



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/264/408.21/2010

### TENTANG

### PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA DONOROJO KECAMATAN DONOROJO MENJADI KEPALA DESA

### BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Camat Donorojo Nomor 141/425/408.61/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Donorojo dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih
- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Donorojo dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Donorojo Kecamatan Donorojo atas nama Sdr. Drs. MOH. MORSID menjadi Kepala Desa Donorojo.
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum " KESATU " adalah 6 ( Enam ) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas jabatannya Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 21 - 10 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. S U J O N O**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Camat Donorojo ;  
6. Sdr. Ketua BPD Donorojo ;  
7. Sdr. Pemerintah Desa Donorojo ;  
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.